

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA JASA INDUSTRI KREATIF
FOTOGRAFI TERHADAP HAK EKONOMI ATAS POTRET
(Studi Di Komunitas Fotografer Look In Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

FRISTANIA NADILA PUTRI

210202110138



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh serta tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA JASA INDUSTRI
KREATIF FOTOGRAFI TERHADAP HAK EKONOMI ATAS
POTRET**

(Studi Di Komunitas Fotografer Look In Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Januari 2025

Penulis,



Pristania/Nadila Putri



NIM. 210202110138

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fristania Nadila Putri NIM 210202110138 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA JASA INDUSTRI KREATIF
FOTOGRAFI TERHADAP HAK EKONOMI ATAS POTRET
(Studi Di Komunitas Fotografer Look In Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Januari 2025

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002



Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004




HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Fristania Nadila Putri NIM 210202110138
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA JASA INDUSTRI
KREATIF FOTOGRAFI TERHADAP HAK EKONOMI ATAS POTRET
(Studi Di Komunitas Fotografer Look In Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 24 Februari 2025.


Dengan penguji :

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. (.....)
NIP. 198810192019031010
Ketua Penguji
2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. (.....)
NIP. 19721022006041004
Penguji Utama
3. Ramadhita, M.HI. (.....)
NIP. 198909022015031004
Sekertaris Penguji

Malang, 24 Februari 2025

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fristania Nadila Putri
NIM : 210202110138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Jasa Industri Kreatif
Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret (Studi Di
Komunitas Fotografer Look In Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 26 Oktober 2024	Konsultasi bab 1-3	A
2.	Rabu, 6 November 2024	Revisi bab 1-3	A
3.	Senin, 11 November 2024	ACC seminar proposal	A
4.	Selasa, 17 Desember 2024	ACC draft pertanyaan wawancara	A
5.	Senin, 6 Januari 2025	Membuat bab IV & V	A
6.	Kamis, 16 Januari	Revisi bab I-V	A
7.	Senin, 21 Januari	Revisi hasil penelitian	A
8.	Jumat, 24 Januari	Revisi Abstrak	A
9.	Selasa, 28 Januari	ACC Abstrak	A
10.	Kamis, 30 Januari 2025	Acc naskah skripsi	A

Malang, 30 Januari 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

MOTTO

“وَيْدِهِ لِسَانِهِ مِنَ الْمُسْلِمُونَ سَلِيمٌ مِنَ الْمُسْلِمِ”

“ Sesungguhnya seorang Muslim adalah yang selamat dari lisan dan tangannya,
dan seorang mukmin adalah yang memberikan rasa aman kepada orang lain”.

(HR. Bukhari)

Long life learning is no longer a luxury but a necessity for life

“Belajar seumur hidup bukan lagi sebuah kemewahan tetapi sebuah kebutuhan
hidup”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”. (Q.S Al-Insyirah : 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, rahmat serta kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul : “Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Jasa Industri Kreatif Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret (Studi Di Komunitas Fotografer Look In Kota Malang)” dapat diselesaikan penulis dengan baik. Sholawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan yang baik kepada kita ketika menjalani kehidupan. Semoga dengan mengikuti beliau kita termasuk kedalam golongan orang yang beriman serta mendapat syafa’at kelak di hari akhir, aamiin.

Dengan segala bimbingan, pengajaran, arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Fidhayanti, M.H., selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis hanturkan terima kasih tak terhingga kepada beliau yang

telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mencurahkan waktu untuk memberi pengarahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi ilmu kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibuku tercinta May Linda Ika Rustiana, skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis untukmu. Terima kasih telah menjadi dunia sekaligus penyemangat ketika penulis merasa putus asa dan lelah. Terima kasih telah selalu memberikan saran, masukan, serta semangat kepada penulis sehingga penulis merasakan dunianya utuh kembali. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, waktu, tenaga, uang, nasihat, kebersamaan serta didikan ibu selama ini. Terima kasih atas doa yang selalu ibu panjatkan kepada Allah SWT untuk segala kelancaran urusan penulis dan segala apresiasi yang ibu berikan kepada penulis. Hanya satu yang penulis inginkan, sehat dan bahagia selalu ibu, semoga penulis bisa membalas semua jasmu yang tiada tara. *Love you more than myself my world, hope you meet my success.*
9. Nenekku tercinta Sunarmi yang sudah penulis anggap sebagai sosok ibu kedua, hari ini penulis menepati janji untuk menyelesaikan pendidikan

kepada nenek, walau nenek tidak bisa mendampingi dan kebersamai penulis ketika memulai skripsi ini dikarenakan Allah lebih sayang kepada nenek sehingga memanggilnya lebih dahulu dari dunia ini tepat pada tanggal 10 Oktober 2023. Penulis sangat sayang sekali pada nenek dan penulis ucapkan terima kasih karena selalu melimpahkan kasih sayang, cinta, waktu, tenaga, fikiran sekaligus didikan yang luar biasa hebatnya sehingga penulis tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan kuat dalam setiap situasi. Terima kasih ketika nenek masih ada telah menjadi pendengar yang baik ketika penulis merasa putus asa dan selalu memberi semangat kepada penulis. Terima kasih untuk 20 tahun kebahagiaan dan juga cinta yang telah nenek berikan sekaligus tinggalkan kenangannya. *This all for you, I hope you are proud to see me from heaven for my achievement.* Alfatihah..... Aamiin.

10. Kakekku tercinta Moch.Chozin sudah penulis anggap sebagai sosok ayah, hari ini penulis menepati janji untuk menyelesaikan pendidikan kepada kakek, walau kakek juga tidak bisa mendampingi dan kebersamai penulis ketika memulai skripsi ini dikarenakan kakek ingin menyusul nenek dan Allah lebih sayang kepada kakek sehingga memanggilnya lebih dahulu dari dunia ini tepat pada tanggal 2 Januari 2024. Penulis ucapkan terima kasih karena sudah mau kebersamai penulis sebagai figur seorang ayah selama 20 tahun. Terima kasih atas segala pengajaran, kasih sayang, cinta, waktu, tenaga, fikiran, kenangan sekaligus didikan yang luar biasa hebatnya sehingga penulis tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan kuat dalam setiap situasi.. *This all also for you, I hope you are proud to see me from heaven for my achievement.* Alfatihah..... Aamiin.

11. Komunitas fotografer Look In beserta seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis.
12. Terima kasih kepada nim 210202110148 atas segala support dan semangat yang selalu di berikan kepada penulis.
13. Terakhir, terima kasih kepada untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga pada titik ini, terima kasih sudah bertahan dan telah melalui banyak hal serta tidak mudah menyerah atas segala cobaan, rintangan dan musibah yang selalu menjadi ujian penulis.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Januari 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengalihkan tulisan Arab ke dalam huruf Indonesia atau huruf Latin, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam kategori ini termasuk nama-nama Arab dari orang Arab, sementara nama-nama Arab dari bangsa lain ditulis sesuai dengan ejaan dalam bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam sumber referensi. Penulisan judul buku dalam catatan kaki dan daftar pustaka juga mengikuti aturan transliterasi ini.

Banyak opsi dan aturan transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang mengikuti standar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus dari penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan sistem EYD plus untuk transliterasi, yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987, dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Ketentuan ini tercantum dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab *A Guide to Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ب	t
ب	b	ز	z

ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	أ/ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan Waw	Iu	A dan U

Contoh ; كَيْفَ : Kaifa

هَوْلَ : Haula

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :	روضۃ الأطفال	: Raudah al-atfāl
	المدينة الفضيلة	: Al-madīnah al-fāḍilah.
	الحكمة	: Al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :	ربنا	: Rabbanā
	نجينا	: Najjainā.
	الحق	: Al-ḥaqq
	الحج	: Al-ḥajj
	نعم	: Nu''ima
	عدو	: Aduwwu'

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :	عدو	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
	عربي	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :	الشَّمْسُ	: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
	الزَّلْزَلَةُ	: Al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
	الفَلْسَفَةُ	: Al-falsafah
	الْبِلَادُ	: Al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :	تَأْمُرُونَ	: Ta'murūna
	أَنْوَاءُ	: Al-nau'
	شَيْءٌ	: Syai'un
	أُمِرْتُ	: Umirtu

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilāih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :	الله دِينٌ	: Dīnullāh.
----------	------------	-------------

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :	هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: Hum fi raḥmatillāh
----------	--------------------------	----------------------

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh : Fī zilāl al-Qur'ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
<i>ABSTRACT</i>	xxiii
<i>البحث ملخص</i>	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	30
1. Pemahaman Hukum	30
2. Hak Ekonomi Atas Potret	34

3. Hak Privasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Perspektif Islam	36
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Profil Komunitas Fotografer Look In	51
B. Pemahaman Komunitas Fotografer Look In Kota Malang Terhadap Hak Cipta Atas Potret Milik Konsumen Yang Diupload di Instagram Sebagai Bahan Komersial	54
C. Upaya Komunitas Fotografer Kota Malang Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Potret Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Konsumen	68
BAB V	73
Penutup	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- Tabel 2 : Daftar Fotografer Yang Diwawancarai
- Tabel 3 : Indikator Ketidakhahaman Hukum

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Izin Pra Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Pra Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Screenshot Hasil Wawancara Online dengan Konsumen
(Kak NA dan Kak OV)
- Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Yang di Unggah di Instagram
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Fotografer dan Kegiatan
Hunting

ABSTRAK

Fristania Nadila Putri, 210202110138, 2025, Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Jasa Industri Kreatif Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret (Studi di Komunitas Fotografer Look In Kota Malang), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Ramadhita, M.HI

Kata Kunci : Pemahaman Hukum; Komunitas Fotografer Look In; Hak ekonomi atas potret; Perlindungan Konsumen

Penelitian ini membahas terkait Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Jasa Industri Kreatif Fotografi terhadap hak ekonomi atas potret yang terdapat didalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta sebagai bentuk perlindungan atas kenyamanan dan keamanan konsumen pada pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Isi, tujuan dan manfaat dari dibentuknya hak ekonomi atas potret ialah mencegah terjadi bocornya privasi milik konsumen berupa foto sekalipun seorang fotografer memiliki hak cipta atas karya tersebut. Dalam konteks privasi, islam sangat erat dan sangat menjunjung tinggi privasi pada setiap manusia. Faktanya terkadang anggota komunitas fotografer Look In di kota Malang masih melanggar dengan upload foto milik konsumen di media sosial Instagram sebagai bahan komersial karena pemahaman hukum mereka masih dikategorikan pemahaman hukum rendah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, serta privasi dalam perspektif islam sebagai bentuk perlindungan atas konsumen.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui data wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa anggota komunitas fotografer Look In belum faham terkait hak ekonomi atas potret atau pemahaman mereka tergolong masih rendah sehingga melanggar keamanan dan kenyamanan konsumen serta privasi konsumen. Hal tersebut terjadi karena adanya sikap pragmatis anggota fotografer dan kurangnya sosialisasi serta informasi terkait hak ekonomi atas potret.

ABSTRACT

Fristania Nadila Putri, 210202110138, 2025, Legal Understanding of Business Actors of Photography Creative Industry Services Towards Economic Rights to Portraits (Study in the Look In Photographer Community Malang City), Thesis, Sharia Economic Law Study Programme, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Ramadhita, M.HI

Keywords: Legal Understanding; Look In Photographer Community; Economic rights to portraits; Consumer Protection

This study discusses the Legal Understanding of Business Actors Creative Industry Services Photography of economic rights to portraits contained in article 12 paragraph (1) and (2) of Act No. 28 Year 2014 on copyright as a form of protection of consumer comfort and safety in article 4 letter (a) of Act No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. The content, purpose and benefits of the establishment of economic rights to portraits is to prevent the leakage of privacy belonging to consumers in the form of photos even though a photographer has a copyright on the work. In the context of privacy, Islam is very close and highly upholds privacy in every human being. In fact, sometimes members of the Look In photographer community in Malang city still violate by uploading photos belonging to consumers on Instagram social media as commercial material because their legal understanding is still categorised as low legal understanding.

The method used in this research is empirical juridical with a legal sociological approach. This research uses two sources, namely primary and secondary data. Primary data obtained from interviews and documentation and then analysed based on Article 12 paragraph (1) and (2) of Law Number 28 of 2014 concerning copyright, Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, and privacy in Islamic perspective as a form of protection of consumers.

The results of research obtained through interview data and documentation show that members of the Look In photographer community do not understand the economic rights of portraits or their understanding is still relatively low, thus violating consumer safety and comfort and consumer privacy. This happens because of the pragmatic attitude of photographer members and the lack of socialisation and information related to economic rights to portraits.

The results of research obtained through interviews and documentation data show that members of the Look In photographer community do not understand the economic rights to portraits or their understanding is still relatively low, thus violating consumer safety and comfort and consumer privacy. This happens because of the pragmatic attitude of photographer members and the lack of socialisation and information related to economic rights to portraits.

ملخص البحث

فرستانيا نادبلا بوتري، ٢٠٢٥، ١٣٨، ٢٠٢١، ٢١٠، الفهم القانوني للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية لخدمات الصناعة الإبداعية للتصوير الفوتوغرافي نحو الحقوق الاقتصادية للصور الفوتوغرافية (دراسة في مجتمع لوك إن فوتوغرافي في مدينة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الرسالة: راماديتا، م. ح.

الكلمات المفتاحية: الفهم القانوني؛ نظرة في مجتمع المصورين؛ الحقوق الاقتصادية في الصور؛ حماية المستهلك

تناقش هذه الدراسة الفهم القانوني للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية لخدمات الصناعة الإبداعية للتصوير الفوتوغرافي للحقوق الاقتصادية للصور الواردة في المادة ١٢ الفقرة (١) و (٢) من القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حقوق الطبع والنشر كشكل من أشكال حماية راحة المستهلك وسلامته في المادة ٤ حرف (أ) من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك. ويتمثل مضمون وغرض وفوائد إنشاء الحقوق الاقتصادية للصور الشخصية في منع تسرب الخصوصية التي تخص المستهلكين في شكل صور على الرغم من أن المصور له حقوق الطبع والنشر على العمل. وفي سياق الخصوصية فإن الإسلام وثيق الصلة بالخصوصية ويعلي من شأن الخصوصية في كل إنسان. في الواقع، في بعض الأحيان لا يزال أعضاء مجتمع مصوري لوك إن في مدينة مالانج ينتهكون في بعض الأحيان بتحميل صور تخص المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي على إستمرار كمواد تجارية لأن فهمهم القانوني لا يزال يصنف على أنه فهم قانوني منخفض.

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني التجريبي ذو المنهج الاجتماعي القانوني. يستخدم هذا البحث مصدرين هما البيانات الأولية والثانوية. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات والتوثيق ثم تحليلها استنادا إلى الفقرة (١) و (٢) من المادة ١٢ من القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حقوق المؤلف، والمادة ٤ حرف أ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك، والخصوصية في المنظور الإسلامي كشكل من أشكال حماية المستهلكين.

تظهر نتائج البحث التي تم الحصول عليها من خلال بيانات المقابلات والتوثيق أن أعضاء مجتمع المصورين الفوتوغرافيين في لوك إن لا يفهمون الحقوق الاقتصادية للصور أو أن فهمهم لا يزال منخفضا نسبيا، مما ينتهك سلامة وراحة المستهلك وخصوصية المستهلك. ويحدث ذلك بسبب الموقف البراغماتي لأعضاء مجتمع المصورين ونقص التنشئة الاجتماعية والمعلومات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للصور الشخصية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa fotografi memberikan tawaran menarik bagi para masyarakat. Jasa industri kreatif fotografi adalah salah satu bisnis yang sangat menguntungkan jika seorang fotografer menawarkan jasanya untuk sebuah acara yang penting guna mengabadikan moment dari konsumennya.¹ Industri kreatif berkembang sangat pesat di Kota Malang. Pada bulan Desember 2023 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang telah mencatat terdapat 7.710 pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Malang. Salah satu usaha ekonomi kreatif adalah pada jasa industri kreatif fotografi. Menurut data tersebut terdapat sekitar lebih dari 50 studio yang bergerak pada bidang jasa industri fotografi di Kota Malang.²

Fotografi menjadi suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebab menjadi salah satu kebutuhan yang krusial seperti sebagai media promosi, sarana komunikasi, dokumentasi serta sebagai penyimpanan persetujuan informasi.³ Fotografi merupakan salah satu karya yang dilindungi di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-undang yang

¹ Muhammad Yhattaun, "Wedding Photography Marketing Communication Analysis," *Academia Open : Business And Economics*, 7 (2022): 7, <https://doi.org/10.21070/ups.1267>.

² Mahmudan, "Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang," Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang, accessed November 30, 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/813440827/kota-malang-punya-6444-pelaku-ekraf-baru>.

³ Irfan Nabhani, Bilal Ahmad Dzulfikar, and Hilmi Aulawi, "Perancangan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Fotografi," *Jurnal Kalibrasi* 22, no. 1 (May 20, 2024): 52–53, <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.22-1.1450>.

mengatur terkait perlindungan atas karya fotografi adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴ Pada pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l mengatur terkait karya fotografi dan potret yang memperoleh perlindungan hukum dalam hak cipta.⁵

Fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, akan tetapi terdapat batasan berupa hak ekonomi atas potret terhadap karya ciptanya. Hak ekonomi atas potret merupakan hak yang dimiliki seorang fotografer untuk memperoleh keuntungan secara komersial atas karya ciptanya dengan persetujuan. Persetujuan orang yang menjadi objek potret harus didapatkan oleh fotografer jika fotografer menggunakan hasil potretnya sebagai media promosi. Sebagaimana termuat didalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak moral adalah hak yang bersifat abadi dan azasi maksudnya adalah jika pemilikan hak cipta dipindahkan pada pihak lain maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari pemilikinya.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta telah dijelaskan bahwa apabila fotografer ingin mempublikasikan hasil foto yang didalamnya ada unsur orang maka fotografer harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak terkait atau ahli warisnya. Jika subjek yang berada didalam foto tidak mengizinkan maka fotografer tentunya tidak diperkenankan untuk mengumumkan atau mempublikasikan hasil foto tersebut dimanapun

⁴ Ramadhani Suci dan Nuzul Rahmayani, "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin Suci Ramadhani, Nuzul Rahmayani," *Journal of Law and Nation (JOIN)* 3, no. 3 (Agustus 2024): 582.

⁵ Vita Dwi Anggraeni Abidin, Ronny Winarno, and Dwi Budiarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (September 5, 2024): 128, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>.

tidak terkecuali di media sosial seperti instagram.⁶ Pemahaman hukum merupakan kecakapan individu atau masyarakat untuk menjelaskan serta menggambarkan prinsip, norma hukum. Pemahaman hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang relevan didalam kehidupan masyarakat.⁷ Di Kota Malang, terdapat komunitas-komunitas fotografer yang didirikan sebagai sarana media para fotografer untuk mengekspresikan hasil jepretan mereka. Lebih dari 20 komunitas besar fotografer ada di kota Malang.⁸

Permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen pengguna jasa fotografi dilapangan adalah foto mereka di unggah di Instagram milik fotografer dengan tujuan komersial. Dari wawancara pra penelitian yang dilakukan dengan 4 konsumen dari komunitas fotografer Look in, 2 diantaranya telah menunjukkan bahwa foto mereka di unggah untuk keperluan komersial oleh komunitas Look In.

Wawancara dengan Kak NA dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2024. Kak NA merupakan salah satu konsumen studio, kak NA menjelaskan bahwa dirinya foto di studio pada tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 13.00 siang untuk kepentingan ulang tahun putranya. Selang beberapa hari setelah sesi foto, kak NA mengetahui bahwa foto tersebut di upload di akun Instagram studio tanpa sepengetahuan kak NA sebagai konsumen. Setelah kak NA mengetahui foto

⁶ Bariqi Lazman and Miftahul Haq, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru," *SEMNASHUM: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 1, no. 2 (2024): 2.

⁷ Info Hukum, "Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat," *Info Hukum* (blog), Accessed November 30, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>.

⁸ Kak AZ, Wawancara Pra Penelitian (Malang, 28 Agustus 2024)

tersebut di upload tanpa sepengetahuannya kak NA langsung menghubungi pihak studio untuk meminta foto tersebut di hapus oleh pihak studio. Kak NA menjelaskan alasannya mengapa dirinya ingin foto anaknya dihapus adalah untuk menjaga privasi terkait wajah anaknya yang mana anaknya masih sangat kecil untuk dipublikasikan di khalayak umum agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kak NA menghubungi pihak studio untuk meminta foto tersebut dihapus, pihak studio langsung menghapusnya guna untuk menjaga privasi dari pihak konsumen.⁹

Permasalahan serupa juga terjadi pada kak OV selaku salah satu konsumen studio. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024. Kak OV menjelaskan bahwa dirinya *booking* atau memesan studio pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk kepentingan *graduation* atau wisuda. Kak OV memesan studio tidak hanya untuk foto dirinya sendiri melainkan bersama keluarganya yang terdiri dari ayah dan ibunya. Setelah sesi foto selesai kak OV menerima seluruh foto yang di bagikan oleh pihak studio di lewat sebuah link. Selang satu minggu setelah sesi take foto kak OV mengetahui bahwa fotonya bersama orang tuanya di upload di Instagram milik studio. Foto tersebut diedit sebagai mungkin oleh pihak studio untuk kepentingan promosi.

Kak OV sebenarnya tidak merasa keberatan akan foto dirinya sendiri di upload di Instagram oleh pihak studio, akan tetapi yang membuat keberatan adalah fotonya bersama orang tuanya yang di upload dan sebelumnya tidak ada konfirmasi dari pihak studio untuk izin kepada kak OV. Setelah foto tersebut

⁹ Kak NA, wawancara pra penelitian (Malang, 26 Agustus 2024)

disebar untuk media promosi, kak OV menghubungi pihak studio untuk menghapuskan fotonya bersama orang tuanya dan mengganti dengan fotonya sendiri. Pihak studio setuju dan kemudian mengganti foto tersebut dengan foto kak OV sendiri. Kak OV menjelaskan bahwa foto yang ada kedua orangtuanya merupakan sebuah privasi yang tidak seharusnya disebarluaskan karena kak OV merasakan ketidaknyamanan ketika foto orang tuanya disebar sebagai media promosi di media sosial Instagram sebagai promosi sekalipun hasil editanya bagus. Selain itu kak OV juga menginginkan keamanan bagi foto yang ada orangtuanya agar informasinya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.¹⁰

Selain kedua permasalahan di atas, di media sosial Twitter beberapa pengguna Twitter menuliskan bahwa sebagai konsumen mereka merasa dirugikan atas foto mereka yang di upload oleh Fotografer tanpa persetujuan konsumennya.¹¹ Postingan akun @dsuperboy pada tanggal 7 Juli 2020 menuliskan bahwa “fotografer dan studio foto yang buruk adalah mereka yang dibayar jasanya, malah lebih dulu publish hasil foto itu bahkan sebelum hasil foto itu diserahkan ke *client*, yakali orang lain lebih dulu menikmati sesuatu yang kita bayar. Bahkan hal yang belum tentu diizinkan”, kemudian @dsuperboy menuliskan lagi bahwa “fotografer dan studio adalah media jual jasa. Jika memang tak ada kesepakatan untuk eksploitasi foto secara publik, ya harusnya mereka nggak seharusnya post foto orang sembarangan (walau itu

¹⁰ Kak Ov, wawancara pra penelitian (Malang, 27 Agustus 2024)

¹¹ Kak Ov, Kak NA, Kak Z, Kak T Wawancara Pra Penelitian (Malang, 28 Agustus 2024)

mereka yang motion). Karena jasa mereka sudah dibayar dan tidak ada kesepakatan untuk publish.”

Postingan tersebut mendapat balasan dari @ceeedefghijk yang juga merasa dirugikan atas foto kakaknya yang di upload sebagai bahan komersial oleh fotografer “bener, kakak aku kemarin nikahan hasil fotonya baru dikasih H+ sebulan padahal foto pengantinya terus-terusan dia posting buat iklan, itu ngeselin bangeet sih.” Selain itu, postingan akun @rezkiachyana juga merasa dirugikan “sejak kemarin, Pxxxxx Photography mengupload video cinematic dan foto-foto pernikahan saya dengan istri saya di Instastory yang ditambahkan caption promosi, beserta musik. Saya dan Pxxxxx Photography tidak berdamai. Proses hukum masih terus berlanjut.”

Pelanggaran tersebut muncul tidak terlepas dari ketidaktahuan atau pemahaman hukum fotografer masih kurang terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu hal tersebut juga menyebabkan konsumen merasa tidak nyaman jika hasil jepretan mereka di upload di instagram tanpa sepengetahuan pihak konsumen.¹² Hal tersebut tentunya telah melanggar pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan potret untuk kepentingan komersial dengan cara mendistribusikan. Jika hendak mendistribusikan maka harus mendapat persetujuan dari orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya. Selain melanggar hak cipta juga melanggar Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa yang menjadi hak konsumen

¹² Kak NA, Wawancara Pra Penelitian (Malang, 30 Agustus 2024)

diantaranya hak mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hasil dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” oleh Ida Bagus Fajar Purnama, *dkk* telah menjelaskan bahwa karya fotografi yang dilindungi seperti potret atau foto yang diambil tanpa izin untuk kepentingan komersial merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak cipta.¹³ Selain itu, hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby) oleh Satria, *dkk* (2021) telah menjelaskan bahwa perbuatan yang tergolong komersialisasi tanpa izin adalah menggunakan secara komersial, pendistribusian, pengumuman serta penggandaan potret demi kepentingan reklame.¹⁴

Peneliti akan fokus untuk melakukan penelitian pada pelaku usaha fotografi dalam anggota komunitas bernama Look In terkait pemahaman hukum hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan konsumennya. Hasil penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa salah satu bentuk pelanggaran hak cipta diantaranya adalah mendistribusikan foto atau potret untuk kepentingan

¹³ Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 20, 2021): 613, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>.

¹⁴ Satria Perdana, *dkk*, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (Oktober 2021): 567, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.176>.

komersial tanpa izin kepada objek atau ahli warisnya. Telah jelas bahwa fenomena lapangan yang terjadi di komunitas Look In masih terdapat beberapa fotografer yang melakukan pelanggaran yaitu melakukan pendistribusian karyanya di Instagram tanpa meminta persetujuan objek yang ada di foto. Pemahaman hukum anggota komunitas Look In perlu diteliti lebih lanjut dalam hal ini. Komunitas yang akan diteliti peneliti adalah anggota komunitas fotografer Look In kota Malang sebagai salah satu komunitas fotografer yang besar di kota Malang dan berdiri sejak tahun 2019 serta memiliki studio.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman anggota komunitas fotografer Look In Kota Malang terhadap hak cipta atas potret milik konsumen yang diupload di instagram sebagai bahan komersial ?
2. Bagaimana upaya komunitas fotografer kota malang dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan atas konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Kak A, Wawancara Pra Penelitian (Malang, 28 Agustus 2024)

1. Untuk menjelaskan pemahaman anggota komunitas fotografer Look In Kota Malang terhadap hak cipta atas potret milik konsumen yang diupload di instagram sebagai bahan komersial.
2. Untuk menjelaskan upaya komunitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan atas konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperluas literatur terkait perlindungan konsumen terkhusus dalam bidang fotografi serta mendorong peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut terkait kesadaran hukum pelaku jasa industri kreatif fotografi terhadap karya potret yang di komersialkan.
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas pengetahuan mengenai pemenuhan hak ekonomi atas potret, urgensi pemahaman hak ekonomi atas potret untuk kegiatan usaha bidang industri kreatif fotografi.
- c. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperdalam ilmu mengenai pemahaman hukum para pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap kewajibanya untuk pemenuhan hak ekonomi atas potret sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi memberikan dalam mengevaluasi terkait pemahaman hukum bagi anggota komunitas

fotografer look in mengenai kewajibanya untuk memenuhi hak ekonomi atas potret bagi konsumennya.

- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi lainnya pentingnya memahami dan menegakkan hak ekonomi atas potret milik konsumennya sehingga dimasa depan tidak terjadi pelanggaran lagi.
- c. Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi konsumen terkait hak ekonominya karena konsumen menjadi objek dalam hasil jepretan fotografer dimasa kini dan masa yang akan datang sehingga dapat mendorong dalam pemenuhan hak ekonomi atas potret sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- d. Penelitian ini dapat meberikan kontribusi bagi pemerintah dalam pembuatan undang-undang yang lebih jelas dan spesifik mengenai pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi atas potret.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari multitafsir pemahman dalam disiplin ilmu yang menyebabkan kesenjangan pengetahuan, maka dibutuhkan pendefinisian makna agar bisa dipahami terkait permasalahan yang diteliti. Penjelasan makna dalam definisi operasional dari penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman Hukum

Pemahaman (*Comprehension*) merupakan kemampuan seseorang untuk faham serta mengerti terkait suatu hal, hal tersebut harus diingat dan

diketahui. Pemahaman hukum merupakan pemahaman seseorang terkait isi dan tujuan informasi dari suatu peraturan perundang-undangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum merupakan salah satu dari indikator kesadaran hukum.¹⁶

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan.¹⁷ Hak ekonomi atas potret merupakan suatu hak eksklusif dari orang yang menjadi objek potret atau ahli warisnya untuk melarang penggunaan, penggandaan serta pendistribusian potret secara komersial.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Jasa Industri Kreatif Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret (Studi di Komunitas Fotografer Look In Kota Malang) adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab I dalam penelitian ini berisikan pendahuluan. Didalam pendahuluan terdapat beberapa poin penjelasan diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang

¹⁶ Suardi Suardi et al., "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (October 3, 2022): 136, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

¹⁷ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁸ Ayu Caesar Isabela, "Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta," accessed October 30, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta>.

masalah disini akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. Manfaat dari penelitian ini juga ada dua yaitu manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Didalam tinjauan pustaka akan membahas tentang kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis data (analysing) dan kesimpulan (concluding).

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini akan mengulas dan menjawab apa yang sudah dijasikan rumusan masalah

Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Industri Kreatif Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret

Bab V : Penutup

Bab V dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian baru tetapi sudah ada penelitian sebelumnya. Walau sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki fokus dan objek yang berbeda, seperti penelitian berikut :

1. Penelitian oleh Bariqi Lazman, *dkk* (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru.” Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di kantor Wilayah Kemenkumhan provinsi Riau. Hasilnya adalah perlindungan hukum atas pelanggaran pendistribusian atas potret fotografi perspektif Undang-Undang Hak Cipta di Pekanbaru tidak berjalan efektif karena upaya pemerintah masih kurang dalam menjalankan upaya represif dan preventif, aturan hukum belum terperinci, kesadaran hukum di masyarakat kurang.¹⁹

¹⁹ Bariqi Lazman and Miftahul Haq, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru,” SEMNASHUM : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.1, No.2 (2024)

2. Penelitian oleh Suci Rahmadani dan Nuzul Rahmayani (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi tanpa Izin.” Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode konseptual dan legislatif. Sumber hukum berasal dari primer dan sekunder kemudian di kumpulkan dan diperiksa dengan deskriptif analisis. Hasilnya adalah perlindungan hak cipta fotografi yang di up di instagram perspektif Undang-Undang Hak Cipta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak cipta atau pemegang sertifikat. Ada 2 upaya hukum yaitu prefentif dan represif. Ketentuan hukum penyelesaian sengketa hak cipta jika dikomersialkan tanpa izin dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (negoisasi).²⁰
3. Penelitian oleh Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, Ni Ketut Sari Adnyani (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya fotografi yang diambil tanpa izin sebagai bahan komersial merupakan sebuah pelanggaran hak cipta, Terdapat akibat hukum jika melanggar pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Hak cipta, hak cipta atau ahli warisnya yang

²⁰ Ramadhani Suci dan Nuzul Rahmayani, “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin,” Vol.3, No.3 (Agustus 2024)

mengalami kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan ganti rugi serta berhak melakukan gugatan ganti rugi.²¹

4. Penelitian oleh Vita Dwi Anggraeni, *dkk* (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik foto yang di unggah di media sosial instagram oleh pengguna lain terdapat 2 bentuk perlindungan yaitu preventif dan represif. Akibat hukumnya adalah ganti rugi, denda atau penjara.²²
5. Penelitian oleh Hieronymus F.R.A dan Abraham F.R (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang di Gunakan Orang Lain di Instagram.” Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan bahan primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pidana dan denda bisa diberikan pada orang yang telah mengumumkan foto ke publik dengan tujuan komersial tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada objek yang ada

²¹ Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.4, No.2 (2021)

²² Vita Dwi Anggraeni Abidin, Winarno, and Budiarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram,” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, No.2 (2024)

didalam potret. Perlu kesadaran masyarakat dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.²³

6. Penelitian oleh Gitta Astari Adipurwanto, *dkk* (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram.” Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, bahan yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder menggunakan Undang-Undang Hak Cipta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagai pengguna instagram mengunggah karyanya ke instagram sama saja secara otomatis memberikan lisensi pada pihak instagram untuk menggunakan karya tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-undang hak cipta. Pengguna tidak dapat menuntut royalti atas kegiatan komersial yang dilakukan oleh instagram.²⁴
7. Penelitian oleh Shafira Inan Zahida, *dkk* (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram.” Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan bahan sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual yang di unggah di

²³ Hieronymus Febrian Rukmana Aji, Abraham Ferry Rosando, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (February 2019).

²⁴ Gitta Astari Adipurwanto, Igrissa Majid, and Khaerul Anwar, “Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram,” *Gitta Astari Adipurwanto Igrissa Majid Khaerul Anwar* 4, no. 1 (June 2021).

Instagram telah dilindungi hak ekonomi serta hak moralnya. Sanksi yang didapatkan penjual online yang telah melanggar hak cipta adalah mendapatkan sanksi pidana dan penjara.²⁵

8. Penelitian oleh Satria, *dkk* (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby).” Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan bahan primer dan sekunder, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis isi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbuatan yang tergolong komersialisasi fotografi tanpa izin adalah menggunakan secara komersial, pendistribusian, pengumuman dan penggandaan potret guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa adanya izin dari pihak yang dipotret atau ahli warisnya. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan lewat jalur litigasi dan non litigasi. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah ganti rugi menurut Undang-Undang Hak Cipta.²⁶
9. Penelitian oleh Desyanti Suka Asih (2019), dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

²⁵ Shafira Inan Zahida and Budi Santoso, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 186–203, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

²⁶ Satria Perdana, *dkk*, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor r: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No.3, (Oktober 2021)

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan karya fotografi untuk kepentingan komersial di media sosial telah melanggar hak cipta karena pada dasarnya karya cipta memiliki hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi diatur didalam pasal 12-15 Undang-Undang Hak Cipta.²⁷

10. Penelitian oleh Ujang Badru Jaman, *dkk* (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimana terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Setiap individu yang melaksanakan hak ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan yang berlaku.²⁸

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bariki Lazman, <i>dkk</i> (2024) “Perlindungan	Berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah	Persamaan penelitian ini dengan	Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum

²⁷ Desyanti Suka Asih K.Tus, “HAK EKONOMI DAN HAK MORAL KARYA CIPTA POTRET DI SOSIAL MEDIA,” *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 1 (September 19, 2019): 12, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

²⁸ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

	<p>Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru”</p> <p>Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris</p>	<p>perlindungan hukum terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret fotografi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Pekanbaru tidak berjalan efektif karena faktor kurangnya pemerintah dalam menjalankan upaya preventif dan represif serta kurangnya kesadaran masyarakat</p>	<p>penelitian terbaru adalah jenis penelitian merupakan menganalisis pelanggaran pendistribusian hak ekonomi atas potret perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis</p>	<p>terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret sedangkan penelitian terbaru fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) serta perlindungan konsumen</p>
2.	<p>Suci Rahmadani dan Nuzul Rahmayani (2024) “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah Hak Cipta karya fotografi yaitu</p>	<p>Sama-sama menganalisis karya fotografi yang di up di media sosial tanpa izin</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan</p>

	<p>Karya Fotografi Tanpa Izin” Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan juga pendekatan konseptual</p>	<p>memberikan perlindungan atas karya seni foto serta memberikan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak moral bagi pencipta. Jalur diluar pengadilan dan jalur pengadilan merupakan dua jalur hukum yang dapat ditempuh dalam melakukan upaya hukum.</p>	<p>untuk kepentingan komersial perspektif Undang-Undang Hak Cipta.</p>	<p>penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian terdahulu adalah memberi perlindungan hukum bagi pencipta karya fotografi (fotografer) jika hasil jepretanya di up oleh orang lain, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha jasa industry kreatif fotografi terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen</p>
3.	<p>Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, <i>dkk</i> (2021) “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa karya fotografi yang diambil tanpa persetujuan</p>	<p>Sama-sama menganalisis foto yang di up di media sosial tanpa izin pemilik foto untuk kepentingan</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus</p>

	40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach)	untuk kegiatan promosi maka akibat hukumnya adalah pencipta dapat melakukan tuntutan ganti rugi secara perdata atau sanksi berupa penjara atau denda untuk tuntutan secara pidana	komersial perspektif Undang-Undang Hak Cipta.	bahasan penelitian terdahulu adalah perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial sedangkan fokus penelitian ini adalah pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen
4.	Vita Dwi Anggraeni, <i>dkk</i> (2024) “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram” jenis penelitian ini	Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik foto yang fotonya di unggah di	Sama-sama menganalisis foto yang digunakan sebagai hak ekonomi tanpa izin pemilik foto untuk kepentingan komersial	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum

	adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.	media sosial instagram oleh orang lain terdapat 2 bentuk perlindungan yaitu represif dan preventif. Akibat hukum yang timbul adalah ganti rugi, denda atau penjara	perspektif Undang-Undang Hak Cipta.	bagi pemilik foto yang di upload di media sosial instagram sebagai bahan komersial sedangkan fokus penelitian ini adalah pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen
5.	Hieronimus F.R.A dan Abraham F.R (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang di Gunakan Orang Lain di Instagram" jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan	Hasil dari peneltian ini adalah tindakan mengekspose foto di IG tanpa persetujuan dari seseorang yang menjadi objek potret dengan tujuan	Sama-sama menganalisis foto yang di ekspose di IG tanpa persetujuan dari seseorang yang menjadi objek potret dengan tujuan komersial perspektif	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukumnya sedangkan penelitian

	Undang-Undang Hak Cipta	komersial baik dilakukan oleh FG atau orang lain maka telah melanggar Hak ekonomi atas potret	Undang-Undang Hak Cipta.	ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen
6.	Gitta Astari Adipurwanto, dkk (2021) “Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram” Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif	Berdasarkan jurnal tersebut instagram bebas menggunakan konten pengguna untuk tujuannya sendiri, baik secara komersial maupun tidak dengan kata lain pengguna memberikan hak kepada instagram untuk	Sama-sama menganalisis foto yang di unggah di instagram tanpa persetujuan pemilik foto perspektif Undang-Undang Hak Cipta.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus bahasan objeknya adalah instagram atau perlindungan hukum atas foto yang di unggah pihak instagram sedangkan penelitian ini fokus bahasan objeknya pada fotografer,

		menggunakan karyanya sebebannya secara cuma-cuma atas lisensi yang diatur pada syarat penggunaan instagram		pemahaman fotografer terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen
7.	Shafira Inan Zahida, <i>dkk</i> (2023) “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram” Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder	Berdasarkan penelitian ini menyatakan bahwa pemegang hak cipta atas HKI yang telah diunggah ke media sosial dilindungi baik hak ekonomi juga hak moralnya. Sanksi hukum bagi pihak penjual online yang melanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi pidana	Sama-sama menganalisis foto sebagai kekayaan intelektual yang di unggah di instagram tanpa persetujuan pemilik kekayaan intelektual perspektif Undang-Undang Hak Cipta.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus bahasan objeknya pada perlindungan hak cipta atas gambar yang di unggah pada IG oleh penjual yang mengambil gambar kaligrafi tanpa izin pemilik foto sedangkan fokus bahasan penelitian ini adalah fokus pada

		berupa pidana denda dan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang - Undang Hak Cipta		pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen
8.	Satria, <i>dkk</i> (2021) “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)” Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai komersialisasi karya fotografi tanpa izin adalah melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian atas potret yang dibuatnya guna kepentingan	Sama-sama menganalisis karya fotografi yang di up di media sosial tanpa izin untuk kepentingan komersial perspektif Undang-Undang Hak Cipta.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus bahasanya adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai komersialisasi karya fotografi tanpa izin sedangkan penelitian ini fokus bahasan objeknya pada fotografer,

		<p>reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Adanya perbuatan pelanggaran tersebut membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap karya fotografi untuk saat ini dirasa masih kurang.</p>		<p>pemahaman fotografer terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen</p>
9.	<p>Desyanti Suka Asih (2019), “Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media”, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif</p>	<p>Penggunaan potret di sosial media tanpa izin untuk kepentingan komersial adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta.</p>	<p>Sama-sama menganalisis karya fotografi yang di up di media sosial tanpa izin untuk kepentingan komersial</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian</p>

		<p>Penggunaan potret di sosial media tanpa mencantumkan pencipta adalah pelanggaran hak moral. Pengaturan dan perlindungan hak ekonomi dan hak moral atas potret di sosial media telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta</p>	<p>perspektif Undang-Undang Hak Cipta.</p>	<p>adalah permasalahan Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret di Sosial Media sedangkan penelitian ini fokus bahasan objeknya pada fotografer, pemahaman fotografer terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen</p>
10.	<p>Ujang Badru Jaman, <i>dkk</i> (2021) “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang</p>	<p>Sama-sama menganalisis pelaksanaan hak ekonomi harus memiliki izin</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus pada</p>

		<p>terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.</p> <p>Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam era digital sedangkan penelitian ini fokus bahasanya adalah pemahaman fotografer terhadap pelanggaran pendistribusian atas potret (hak ekonomi atas potret) untuk kepentingan komersial serta perlindungan konsumen</p>
--	--	---	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Pemahaman Hukum

Menurut Benjamin S. Bloom mengemukakan bahwa pemahaman (Comprehension) merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan serta menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.²⁹ Kehidupan masyarakat yang beragam tentunya memberikan gambaran yang berbeda terkait pemahaman. Menurut Nana Sudjana Pemahaman dikategorikan menjadi 3 diantaranya yaitu :³⁰

a. Pemahaman Terendah

Pemahaman terendah merupakan pemahaman terhadap terjemah. Mulai dari terjemah dalam arti sebenarnya seperti mengartikan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

b. Pemahaman menengah

Pemahaman menengah merupakan pemahaman terhadap penafsiran. Seperti menghubungkan bagian terdahulu yang bagian berikutnya, membedakan yang pokok dan bukan pokok contohnya adalah penyusunan kalimat dengan benar.

c. Pemahaman tertinggi

Pemahaman tertinggi merupakan pemahaman ekstrapolasi. Dengan pemahaman tersebut seseorang diharapkan bisa melihat dibalik sesuatu

²⁹ Riinawati, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021) : 59.

³⁰ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009) : 24.

yang sudah tertulis serta dapat memperkirakan terkait konsekuensi, dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, kasus, masalah serta dimensi.

Pemahaman adalah salah satu indikator dari kesadaran hukum, dimana kesadaran hukum sendiri juga bisa menginterpretasikan bagaimana suatu masyarakat bisa mengerti atau patuh terhadap keefektifan hukum yang berlaku pada masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 indikator kesadaran hukum diantaranya pengetahuan hukum (*Law Awareness*), sikap hukum (*Legal Attitude*), Perilaku hukum (*Legal Behavior*) Perilaku hukum (*Legal Behavior*).

31

Pemahaman merupakan pemahaman seseorang pada informasi tentang materi isi peraturan normatif. Seperti contoh adalah pemahaman dan pengetahuan seseorang bahwa hak ekonomi atas potret yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pemahaman hukum dapat realisasikan melalui kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman hukum merupakan kemampuan individu untuk mengartikan, menafsirkan serta menerjemahkan informasi kemudian menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator dari pemahaman hukum digunakan peneliti untuk mengukur apakah fotografer paham terhadap hak ekonomi atas potret atau tidak. Diantara indikator pemahaman hukum menurut Soenarjo Soekanto diantaranya :³²

- a. Mengetahui isi peraturan terkait hak ekonomi atas potret

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982) : 156.

³² Soerjono Soekanto, 156.

Seseorang yang paham hukum dapat mengetahui dan memahami substansi dari norma hukum yang telah ada, baik berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, maupun prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta isi dari salah satu peraturanya pasal 12 ayat (1) dan (2). Pada pasal 12 ayat (1) menjelaskan terkait larangan melakukan penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian, penggandaan dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang yang dipotret atau ahli warisnya. Pada pasal 12 ayat (2) menjelaskan terkait penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian, dan penggandaan sebagai yang dimaksud pada pasal (1) memuat potret 2 orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya.

Salah satu indikator pemahaman hukum seorang fotografer terhadap hak ekonomi atas potret adalah mengetahui isi dari peraturan tersebut. Jika seorang fotografer mengetahui isi dari peraturan terkait hak ekonomi atas potret milik konsumennya maka fotografer dinilai memenuhi indikator pemahamannya terhadap hak ekonomi atas potret milik konsumennya.

b. Mengetahui tujuan adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret

Tujuan diciptakanya peraturan mengenai hak ekonomi atas potret adalah untuk melindungi privasi objek yang terdapat di dalam foto,

sehingga foto tersebut tidak dapat didistribusikan untuk kepentingan komersial seorang fotografer tanpa adanya izin kepada objek yang ada dalam foto atau kepada ahli warisnya. Hal tersebut terjadi karena dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menyebutkan dengan jelas bahwa terkait penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian, dan penggandaan memuat potret 2 orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya. Dengan kata lain telah jelas bahwa tujuan dari pasal 12 ayat (2) adalah secara terang-terangan mencegah pemanfaatan karya potret tanpa izin. Didalam penelitian ini telah tujuan dari hak ekonomi atas potret adalah melindungi privasi konsumen dalam pencegahan seorang fotografer memakai potret konsumen untuk didistribusikan secara komersial tanpa adanya izin kepada pihak konsumen.

Untuk mengetahui pemahaman hukum fotografer terhadap hak ekonomi atas potret indikator selanjutnya adalah mengetahui tujuan diciptakanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret untuk melindungi privasi konsumennya yang menjadi objek didalam pemotretan fotografer tersebut. Jika fotografer mengetahui tujuan diadakanya peraturan terkait hak ekonomi maka fotografer bisa di kategorikan paham terhadap hukum hak cipta khususnya hak ekonomi atas potret.

- c. Mengetahui manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret

Manfaat diciptakannya peraturan perundang-undangan hak cipta pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk melindungi objek yang ada dalam foto. Peraturan ini memastikan bahwa foto tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pihak yang berhak. Hal ini memberikan perlindungan terhadap privasi dan hak ekonomi objek, mencegah penyalahgunaan karya fotografi, serta memberikan insentif bagi fotografer untuk terus berkarya dengan tetap memperhatikan norma-norma yang ada kepada pihak konsumennya. Jika seorang fotografer tidak mengetahui manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret maka seorang fotografer akan terus menerus melanggar hak ekonomi atas potret milik konsumennya.

2. Hak Ekonomi Atas Potret

Potret merupakan karya cipta dalam bentuk gambar atau foto yang menggambarkan wajah manusia atau objek lain yang dilindungi oleh hak cipta. Potret merupakan hasil karya fotografer yang dilindungi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan.³³

Hak ekonomi atas potret tertuang didalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada pasal 12 ayat (1) menjelaskan terkait larangan melakukan penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian, penggandaan dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial

³³ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tanpa persetujuan dari orang yang yang dipotret atau ahli warisnya. Pada pasal 12 ayat (2) menjelaskan terkait penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian, dan penggandaan sebagai yang dimaksud pada pasal (1) memuat potret 2 orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya. Hak ekonomi juga disebut dengan istilah *financial right*, *financial right* merupakan hak yang dimiliki oleh sang pencipta untuk memperoleh keuntungan atas ciptaanya.³⁴

Fotografer sebagai pemegang hak cipta atas potret memiliki hak eksklusif dalam hasil ciptaan potret yang dihasilkan. Akan tetapi hak tersebut terbatas dan fotografer tidak berkuasa penuh atas potret yang dihasilkan. Hak terbatas yang dimaksud adalah ketika fotografer ingin mempublikasikan foto hasil jepretannya untuk kepentingan komersial, maka fotografer harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada objek yang ada dalam pemotretan tersebut. Jika objek dalam potret tersebut mengizinkan maka fotografer berhak untuk mempublikasikan. Namun, jika objek pemotretan tidak mengizinkan maka fotografer tidak sepatutnya untuk mempublikasikan hasil jepretan tersebut.³⁵

Hak ekonomi atas potret juga melindungi objek yang ada dalam foto. Meskipun objek dalam potret mungkin tidak memiliki hak cipta atas foto itu sendiri, mereka memiliki hak untuk melindungi citra mereka agar tidak digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Hal ini penting

³⁴ Fitri Yanni Dewi Siregar and Bagus Firman Wibowo, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023) :24.

³⁵ Satria Perdana,dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby)," *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Vol 2, No.3 (2021) : 571

untuk menjaga privasi dan hak individu, serta mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi gambar tanpa izin dari objek atau fotografer.

Peraturan mengenai hak ekonomi atas potret bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak cipta fotografer dan perlindungan terhadap privasi objek dalam foto. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi ini, para fotografer dan pemilik karya dapat merasakan manfaat finansial atas hasil karya mereka, sementara objek dalam foto juga mendapatkan perlindungan terhadap penggunaan gambar mereka yang tidak sah atau merugikan.

3. Hak Privasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Perspektif Islam

Pada dasarnya setiap individu memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dan memiliki kebebasan untuk mengatur bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Tidak ada pihak yang berhak ikut campur atau mengatur kehidupan pribadi orang lain. Dengan kata lain, setiap individu memiliki aspek privasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik. Secara substansial, hak privasi dapat dipahami dengan pembatasan terhadap diri atau informasi pribadi dari pengaruh publik. Sebelum hak privasi diakui oleh masyarakat modern, Islam sudah lebih dahulu mengakui dan berusaha untuk melindunginya. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S An-Nur : 27-28 yang berbunyi :³⁶

³⁶ Muhammad Zainul Mujahid, "Perlindungan terhadap Hak Privasi dalam Islam," *Tafsir Al Quran / Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), Accessed Januari 22, 2025, <https://tafsiralquran.id/perlindungan-terhadap-hak-privasi-dalam-islam/>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُونَهَا غَيْرَ إِيْبَتًا غَيْرَ بِبُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧)

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ

أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَلْتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Nur [24]: 27-28).

Ayat tersebut menekankan betapa pentingnya untuk menghargai privasi orang lain dan mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memasuki ruang pribadi mereka. Islam mengakui hak privasi atas individu. Konsep ini tercermin dalam ajaran Islam yang menghormati kehidupan pribadi setiap individu. Tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital harus berlandaskan prinsip etika Islam. Ini mencakup menghormati privasi orang lain saat berinteraksi secara online, seperti tidak membagikan informasi pribadi

tanpa izin atau memanfaatkan kelemahan keamanan orang lain di dunia digital.³⁷

Privasi berkaitan sangat erat dengan data pribadi seperti biodata, lokasi, foto, video, serta informasi penting lainnya yang dimiliki oleh seorang individu. Sebelum seseorang menginstal aplikasi yang berhubungan dengan data pribadi, biasanya penyedia aplikasi akan meminta persetujuan terlebih dahulu untuk menggunakan data yang terkait dengan privasi penggunanya. Langkah ini diambil agar di kemudian hari penyedia aplikasi tidak dapat dituntut terkait masalah privasi.³⁸

Hal tersebut mengindikasikan bahwa foto merupakan salah satu data pribadi yang berkaitan dengan privasi. Jika seseorang ingin menggunakan foto untuk didistribusikan demi kepentingan komersial tentunya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang ada didalam foto karena objek didalam foto memiliki hak privasi atas foto tersebut untuk kepentingan keamanan.

Pada pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang tersedia didalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Ketika menggunakan barang atau jasa tentunya ada hak dan kewajiban yang

³⁷ Faiz Tsabita Aqila F, "Menjaga Privasi Dan Keamanan Dalam Era Digital: Perspektif Islam," *METRO LIPUTAN 7* (blog), Accessed 22 Januari, 2025, <https://metroliputan7.com/menjaga-privasi-dan-keamanan-dalam-era-digital-perspektif-islam/>.

³⁸ Soediro, "PRINSIP KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *JURNAL KOSMIK HUKUM* 18, no. 2 (June 2018): 103.

melekat pada konsumen. Untuk memberikan kepastian hukum agar hak dan kewajiban konsumen terlaksana maka terciptalah perlindungan konsumen.

a. Hak dan kewajiban konsumen

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa yang menjadi hak konsumen diantaranya : ³⁹

1. Hak mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
3. Hak mengenai informasi yang jelas, benar, jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak memperoleh perlindungan, advokasi, serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
6. Hak memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan benar serta tidak diskriminatif.
8. Hak memperoleh ganti rugi, kompensasi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sedangkan didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa yang menjadi kewajiban konsumen diantaranya :⁴⁰

1. Membaca serta mengikuti petunjuk terkait informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha diantaranya :⁴¹

1. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan tentang kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik.
3. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Hak rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5. Hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa yang menjadi kewajiban pelaku usaha diantaranya :⁴²

1. Mempunyai iktikad baik ketika menjalankan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang jelas, benar, jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan.
3. Melayani serta memperlakukan konsumen dengan jujur, benar, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁴² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen sebagai pengguna jasa fotografi berhak mendapatkan hak atas keamanan sesuai dengan pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketika menggunakan jasa fotografi. Keamanan yang dimaksud adalah ketika seorang fotografer izin terlebih dahulu kepada konsumen atas foto yang didistribusikan untuk kepentingan komersial. Karena foto tersebut tergolong hak privasi seorang konsumen.

Kandungan isi dari Surah An-Nur ayat 27-28 memiliki keterkaitan terhadap privasi sebagai bentuk keamanan bagi perlindungan konsumen. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menghargai dan menghormati privasi orang lain sangat penting. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal tersebut mengingatkan bahwa data pribadi konsumen harus dihormati dan tidak boleh digunakan tanpa izin atau pemberitahuan yang jelas. Sama seperti kita harus meminta izin untuk memasuki rumah orang lain, dalam dunia bisnis, fotografer harus meminta izin terlebih dahulu ketika mendistribusikan foto milik konsumennya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum dimana menganalisis dan juga mengkaji bagaimana hukum berkerja dalam masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian yuridis empiris adalah menggali sikap perilaku dalam masyarakat sebagai gejala yuridis lewat ungkapan sikap nyata (*actual behavior*) yang dimana dialami oleh masyarakat.⁴³

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau penelitian lapangan karena tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif yang dijalankan oleh beberapa fotografer terhadap hasil jepretan mereka, dimana objeknya adalah konsumen mereka sendiri. Foto tersebut telah terbatas oleh hak ekonomi atas potret jika konsumen tidak memberikan izin kepada fotografer untuk mendistribusikan foto tersebut ke akun media sosial Instagram milik fotografer sebagai bahan komersial. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pendekatan langsung dilapangan, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi dengan komunitas fotografer untuk menggali pemahaman mereka tentang isu ini di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (NTB: Mataram University Press, 2020) : 81.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan mengkaji sebuah hukum dalam konteks sosial.⁴⁴

Pengkajian tersebut dilakukan terhadap pemahaman fotografer terhadap hak ekonomi atas potret konsumennya, tujuannya adalah mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris yang telah menjadi titik tekan pada pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan hukum yuridis sosiologis digunakan pada penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada komunitas fotografer di Kota Malang. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Komunitas fotografer Look In Kota Malang yang beralamat di Jl. Saxophone, Kec. Tunggulwulung, Kota Malang, Jawa Timur 67115, Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan 13 fotografer di komunitas Look In.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini berawal dari melihat beberapa postingan di akun Twitter yang berisikan hasil foto studio mereka di upload dan dikontenkan di instagram oleh pihak fotografer tanpa adanya izin kepada konsumen karena konsumen merasa seorang fotografer hanya menjual jasanya. Selain itu pra wawancara yang dilakukan peneliti dengan 4 konsumen yang pernah foto di studio apakah foto mereka pernah di upload di media

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1 (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021) : 68.

sosial instagram sebagai bahan komersial atau tidak. Dari ke 4 konsumen fakta yang didapatkan adalah 2 diantara 4 konsumen, foto mereka pernah di upload di media sosial instagram oleh fotografer studio untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin dari pihak konsumen.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulits dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang harus bisa diperoleh dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat, dengan kata lain data primer bisa diperoleh dari lapangan.⁴⁵ Data primer merupakan data utama yang digunakan untuk penelitian yuridis empiris.

Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampling Snowball.⁴⁶ Teknik sampling snowball adalah sebuah metode sampling dimana melibatkan pengambilan sampel secara bertahap dari satu responden mengarah pada responden yang lainnya. Metode ini umumnya digunakan untuk menganalisis pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) dalam sebuah komunitas tertentu.⁴⁷ Prosedur pelaksanaan teknik sampling snowball dilakukan dengan wawancara. Wawancara dalam

⁴⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metode Riset Hukum*, 1 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020) : 60.

⁴⁶ Agus Ria Kumala, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ahmad Dahlan University, 2022) : 16.

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021) : 146.

penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur untuk menemukan isu atau permasalahan secara lebih terbuka.⁴⁸

Wawancara dilakukan dilakukan disalah satu komunitas fotografer di kota Malang yaitu Komunitas Fotografer Look In yang dimulai dari ketua komunitas (Kak MW) kemudian kepada 4 fotografer lainnya. Fotografer yang diwawancarai merupakan seseorang yang terlibat langsung dalam melakukan potret terhadap konsumennya. Alasan peneliti memilih ketua komunitas dan fotografer yang lain karena sampel tersebut hingga saat ini masih aktif didalam komunitas tersebut dan masih menjalankan usaha berupa jasa fotografi.

Selain wawancara peneliti juga melakukan dokumentasi. Dokumentasi merupakan rekaman kejadian yang telah berlalu. Data dokumen diperoleh dari tempat penelitian atau karya seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari foto konsumen yang di upload di Instagram oleh fotografer tanpa mendapat persetujuan konsumen dengan menutup muka objek yang ada didalam foto tersebut.

Tabel 2 Fotografer Yang Diwawancarai

NO	DAFTAR FOTOGRAFER YANG DIWAWANCARAI
1.	Kak MW (Ketua Fotografer)
2.	Kak IQ (Fotografer)
3.	Kak AZ (Fotografer)
4.	Kak IS (Fotografer)

⁴⁸ Zuchri Abdussamad : 146.

5.	Kak MI (Fotografer)
----	---------------------

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (*literature review*).⁴⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Buku, Undang-undang, jurnal, serta publikasi lainya yang memiliki keterkaitan dengan aspek pemahaman hukum dan hak ekonomi atas potret.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini diantaranya :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan mewawancarai narasumber agar memperoleh informasi.⁵⁰ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan peneliti secara semi struktur. Wawancara semi struktur merupakan gabungan dari wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Pertanyaan yang diajukan pada wawancara ini sebelumnya telah disusun,

⁴⁹ Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: Cv. Social Politic Genius, 2020) : 52.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* : 95.

tetapi bisa berubah sesuai yang diinginkan informan. Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas.⁵¹

Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa fotografer yang masuk dalam komunitas fotografer Look In yang melakukan kegiatan ekonomi dengan perantara fotografi serta konsumen yang menjadi objek didalam potret yang dijepret oleh fotografer. Dengan metode wawancara peneliti langsung bertatap muka dengan narasumber dengan pertanyaan semi terstruktur agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan lebih mudah dalam membandingkan data. Wawancara dimulai dari ketua komunitas (Kak MW) kemudian kepada 4 fotografer lainnya (Kak IQ, IS, MI, AZ). Fotografer yang diwawancarai merupakan seseorang yang terlibat langsung dalam melakukan potret terhadap konsumennya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melibatkan pencarian, pengumpulan serta analisis berbagai jenis dokumen yang relevan terkait topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berfungsi sebagai informasi. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto milik konsumen fotografer yang di upload di akun media sosial instagram tanpa sepengetahuan konsumen dengan menutup muka objek yang ada didalam foto tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

⁵¹ Nanda Akbar Gumilang, "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya – Gramedia Literasi," accessed December 21, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>.

Pengolahan data didalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan juga menganalisis serta menyajikan data secara deskriptif.⁵² Berikut beberapa tahap dan pengolahan data analisis deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal pokok, fokus pada hal yang penting serta mencari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.⁵³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data kualitatif bias dilakukan dengan bentuk uraian secara singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya didasarkan apa yang telah difahami.⁵⁴

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang akurat yang mendukung

⁵² Dita Kurniasari, "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif...," accessed September 21, 2024, <https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif>.

⁵³ Zuchri Abdussamad, : 162.

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, :162-163.

pada tahap pengumpulan berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung dengan bukti yang akurat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan bisa berupa gambaran suatu objek atau deskripsi yang sebelumnya masih belum jelas sehingga ketika diteliti menjadi lebih jelas.⁵⁵

⁵⁵ Zuchri Abdussamad : 163.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Komunitas Fotografer Look In

Komunitas fotografer Look In merupakan salah satu komunitas yang bergerak dalam bidang jasa industri kreatif fotografi yang berada di kota Malang. Komunitas fotografer Look In sudah berdiri selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2019.⁵⁶ Komunitas fotografer Look In beralamatkan di Jl. Saxophone, Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur. Awalnya, komunitas ini bernama empatbelas foto, namun seiring berkembangnya komunitas ini maka namanya di ubah menjadi komunitas Look In.

Komunitas fotografer Look In didirikan oleh seorang fotografer bernama Kak MW yang pada awalnya berkarya sendiri, akan tetapi ketika pesanan jasa potret semakin bertambah, maka pemilik komunitas ini mengajak sejumlah fotografer lain yang ada di kota Malang menjadi anggotanya. Dahulu ketika pertama kali komunitas Look In berdiri, pemilik komunitas Look In mengajak fotografer melalui website *kenalin.in* yang bergerak pada bidang sosial media manajemen untuk menjadi mitra kerja agar komunitas ini berkembang dengan pesat. Kemudian dari mitra tersebut mereka bersepakat untuk menjadi anggota komunitas. Hingga saat ini jumlah anggota komunitas yang bergabung dalam komunitas terdiri dari 20

⁵⁶ Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024).

orang. Menurut hasil wawancara dengan ketua komunitas jumlah anggota di komunitas ini hanya sedikit karena *goals* (tujuan) didirikan komunitas ini berfokus pada kegiatan *partnership* (kerjasama) untuk memperluas jaringan komunitas dalam kegiatan ekonomi.⁵⁷

Komunitas fotografer Look In memiliki berbagai macam produk jasa fotografi, seiring berkembangnya komunitas ini dengan pesat, komunitas ini juga mendirikan sebuah studio, studio komunitas ini di beri nama Look In Studio. Di antara produk yang ditawarkan diantaranya yaitu *Self Photo* merupakan jenis foto yang di ambil oleh konsumen menggunakan kamera digital, konsumen dapat menjepret foto mereka secara bebas dengan kamera yang telah di sediakan di studio.⁵⁸ *Photo profile* merupakan identitas online melalui foto untuk membentuk kesan pertama.⁵⁹ *Photo profile* di pesan oleh konsumen untuk kebutuhan lamaran kerja yang nantinya foto akan diambil oleh seorang fotografer. *Photo Regular Indoor* merupakan foto bebas yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan fotografer untuk mengambil gambar dan menggunakan konsep yang telah tersedia di studio. Konsumen memesan *Photo Regular Indoor* untuk kebutuhan ulang tahun, foto wisuda, keluarga, dsb.⁶⁰ *Conceptual couple shoot* merupakan foto yang dipesan oleh konsumen dengan kebutuhan

⁵⁷ Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024).

⁵⁸ Gea Yustika, "Foto Sendiri Atau Selfie: Arti, Alasan, Dan Ide Posenya! | Orami," Accessed November 30, 2024, <https://www.arami.co.id/magazine/foto-sendiri>.

⁵⁹ admin, "Mengapa Foto Profil Penting Dan Bagaimana Membuatnya Menarik," Fotografer, Accessed November 30, 2024, <https://chrisherringphotography.com/mengapa-foto-profil-penting-dan-bagaimana-membuatnya-menarik/>.

⁶⁰ Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

prewedding atau pernikahan, *maternity* atau foto kehamilan, serta foto pasangan lainnya dengan usulan konsep dari konsumen.⁶¹

Conceptual group shoot merupakan foto yang dipesan oleh konsumen dengan kebutuhan keluarga atau kelulusan dengan konsep foto yang diusulkan oleh konsumen seperti contoh tambahan properti. *Conceptual personal shoot* merupakan foto yang dipesan oleh konsumen dengan konsep foto dari konsumen, seperti contoh ulang tahun, dll. *Double photo profile* merupakan konsep foto profil dengan 2 orang. *Pass Photo* merupakan foto setengah badan mulai dari kepala hingga dada yang dibuat secara formal dan resmi yang dilakukan konsumen dengan kebutuhan ijazah, melamar kerja, paspor, dsb.⁶²

Komunitas fotografer Look In memiliki kegiatan di setiap bulanya, yaitu *hunting potret*. *Hunting potret* merupakan kegiatan fotografi yang diselenggarakan oleh komunitas dengan *muse* atau model yang dilakukan di cafe dengan tujuan *partnership* (kerjasama).⁶³ Kegiatan *hunting* diselenggarakan setiap satu bulan satu kali. Dalam kegiatan tersebut, selain fokus terhadap strategi pemasaran, komunitas juga fokus terhadap penyelesaian permasalahan kendala yang dialami anggota komunitas.

⁶¹ Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024).

⁶² Yudha Epsen Setyawan, "Apa itu Pas Foto? Berikut Arti dan Macam-Macam Ukurannya," Jasa Fotografi Profesional | Foto Produk, Foto Portrait, Manipulasi & Editing Foto, Accessed 30 November 21, 2024, <https://shanibacreative.com/apa-itu-pas-foto/>.

⁶³ Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

B. Pemahaman Komunitas Fotografer Look In Kota Malang Terhadap Hak Cipta Atas Potret Milik Konsumen Yang Diupload di Instagram Sebagai Bahan Komersial

Pemahaman (*Comprehension*) merupakan kemampuan seseorang untuk faham serta mengerti terkait suatu hal, hal tersebut harus diingat dan diketahui. Pemahaman hukum merupakan pemahaman seseorang terkait isi dan tujuan informasi dari suatu peraturan perundang-undangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum merupakan salah satu dari indikator kesadaran hukum.⁶⁴

Beberapa faktor sebagai acuan untuk menunjukkan indikator dari pemahaman hukum menurut Soenarjo Soekanto diantaranya :⁶⁵

1. Mengetahui isi peraturan terkait hak ekonomi atas potret
2. Mengetahui tujuan adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret
3. Mengetahui manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret

Terdapat 3 faktor yang menunjukkan ketidakpahaman hukum dari 5 fotografer sebagai pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi di Komunitas fotografer Look In Kota Malang berdasarkan hasil wawancara. Faktor-faktor tersebut dijabarkan pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 3
Indikator Ketidakpahaman Hukum

⁶⁴ Suardi et al., “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.” : 136

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* :16.

No	Indikator Ketidapahaman Hukum	Kak MW	KAK IQ	KAK AZ	KAK IS	KAK MI
1.	Tidak mengetahui adanya peraturan yang berisi peraturan terkait hak ekonomi atas potret	√	√	√	√	√
2.	Tidak Mengetahui tujuan adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret	√	√	√	√	√
3.	Tidak Mengetahui manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret	√	√	√	√	√
4.	Pelanggaran hak ekonomi atas potret	X	X	X	√	√

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari semua anggota fotografer komunitas Look In yang diwawancarai tidak terdapat fotografer yang mengetahui terkait isi, tujuan serta manfaat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait batasan berupa hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan atas konsumennya. Fotografer juga tidak mengetahui bahwa terdapat batasan berupa hak ekonomi atas potret milik konsumen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman hukum fotografer pada komunitas Look In masih tergolong pemahaman hukum yang rendah, fakta tersebut sesuai dengan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari tabel diatas ialah :

Terkait isi batasan berupa hak ekonomi atas potret yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Hak Cipta Tahun 2014 pada pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara komersial melakukan pendistribusian atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret dan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa penggunaan secara komersial, pendistribusian yang dimaksud pada ayat (1) memuat potret 2 orang atau lebih wajib meminta persetujuan terlebih dahulu pada orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya, faktanya dari kelima anggota fotografer yang ada didalam komunitas Look In tidak mengetahui adanya undang-undang yang berisi batasan berupa hak ekonomi atas potret milik konsumennya. Hal tersebut telah menjelaskan bahwa anggota komunitas Look In tidak

memenuhi indikator mengetahui isi peraturan perundang-undangan terkait hak ekonomi atas potret didalam Undang-Undang Hak Cipta. Sesuai dengan hasil wawancara kepada 5 fotografer look in sebagai pelaku usaha mengatakan :

Kak MW :

*“memangnya ada kah batasan atau peraturan yang berisi hak ekonomi pada foto client (konsumen)? wah nggak tau kalau itu, bukannya yang dilindungi malah foto yang diambil oleh fotografer biar aman.”*⁶⁶ Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa kak MW tidak mengetahui terdapat peraturan yang melindungi konsumen atas potret mereka sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) berupa hak ekonomi atas potret.

Kak IQ :

*“sejak kapan ada batasan hak ekonomi atas potret pada foto konsumen, saya belum pernah denger ada kaya gitu di photography.”*⁶⁷ Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa kak IQ belum pernah mengetahui sama sekali perihal hak ekonomi atas potret.

Kak AZ :

“maaf nggak pernah denger hak ekonomi atas potret, jadi nggak tahu kalau ternyata ada batasan hak ekonomi di photography apalagi di fotonya

⁶⁶ Kak MW, wawancara (Malang, 29 Desember 2024)

⁶⁷ Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

konsumen.”⁶⁸ Kak AZ juga tidak mengetahui adanya batasan hak ekonomi atas potret pada penyedia jasa industri fotografi.

Kak IS :

*“Saya taunya hanya sebatas hak cipta, tapi kalau untuk hak ekonomi tidak pernah tau soal itu, hak ekonomi atas potret itu biar apa ?.”*⁶⁹ Jawaban Kak IS juga mengindikasikan bahwa ia tidak pernah mendengar apa itu hak ekonomi atas potret dan tidak pernah tau akan hak tersebut.

Kak MI :

*“batasan hak ekonomi atas potret untuk konsumen itu apa ya kak ? bukanya setelah saya take (foto) orang saya yang dibayar ya dan kalau ada orang yang ambil jepretan tanpa izin saya bakal kena sanksi?”*⁷⁰ Jawaban kak MI mengindikasikan bahwa kak MI tidak mengetahui adanya peraturan terkait batasan berupa hak cipta, selain itu terdapat kesalahan penafsiran dari hak ekonomi atas potret.

Terkait tujuan diciptakanya peraturan mengenai hak ekonomi atas potret. Tujuan diciptakan peraturan tentang hak ekonomi atas potret yaitu untuk melindungi privasi objek yang terdapat di dalam foto, sehingga foto tersebut tidak dapat didistribusikan untuk kepentingan komersial seorang fotografer tanpa adanya izin kepada objek yang ada dalam foto atau kepada ahli warisnya. Faktanya yang ditemukan peneliti di lapangan adalah dari

⁶⁸ Kak AZ, wawancara (Malang, 28 Desember 2024)

⁶⁹ Kak IS, wawancara (Malang, 4 Januari 2025)

⁷⁰ Kak MI, wawancara (Malang, 5 Januari 2025)

kelima fotografer tidak terdapat satupun fotografer yang mengetahui adanya tujuan pembentukan hak ekonomi atas potret untuk melindungi pelanggaran terkait hak privasi milik konsumennya dan menjaga keamanan konsumen. Terdapat 1 fotografer yang hamper mengetahui tujuan dari penyelenggaraan hak ekonomi atas potret yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) akan tetapi tujuan tersebut masih diketahuinya secara umum bahwa tujuan dibentuknya hak ekonomi atas potret adalah agar hasil fotonya tidak disalahgunakan dan yang memiliki hak tersebut adalah konsumen. Sesuai dengan hasil wawancara kepada 5 fotografer dalam komunitas Look In sebagai pelaku usaha mengatakan :

Kak MW :

“Setahu saya sih namanya aja hak ekonomi jadi tentang uangkan ya, menurut saya itu sih untuk melindungi hak saya jika client (konsumen) tidak bayar ke saya setelah sesi foto berlangsung.”⁷¹

Kak IQ :

“Apa itu tujuan dibuat peraturan hak ekonomi ? jujur saya nggak tau spesifik tujuannya itu apa, tapi tujuannya bukannya untuk melindungi hasil foto saya biar nggak bisa dikomersialkan kalau nggak ada izin dari saya sebagai fotografer ?”⁷²

Kak AZ :

⁷¹ Kak MW, wawancara (Malang, 29 Desember 2024)

⁷² Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

“Kan tadi emang saya nggak tau hak ekonomi apa jadi ya nggak tau juga tujuan dibentuknya hak ekonomi di photography itu buat apa.”⁷³

Kak IS :

“Bukanya tujuannya untuk melindungi karya saya ya kalau berkenaan dengan hak cipta ?”⁷⁴

Kak MI :

“Kira-kira tujuan dibentuknya hak itu (hak ekonomi atas potret) biar karya-karya dalam fotografi itu aman sih.”⁷⁵

Terkait manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret. Manfaat adanya peraturan hak ekonomi atas potret yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa tujuannya adalah melindungi privasi objek yang terdapat di dalam foto, sehingga foto tersebut tidak dapat didistribusikan untuk kepentingan komersial seorang fotografer tanpa adanya izin kepada objek yang ada dalam foto atau kepada ahli warisnya.

Setiap individu memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dan memiliki kebebasan untuk mengatur bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Tidak ada pihak yang berhak ikut campur atau mengatur kehidupan pribadi orang lain. Dengan kata lain, setiap individu memiliki aspek privasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik. Secara substansial, hak privasi

⁷³ Kak AZ, wawancara (Malang, 28 Desember 2024)

⁷⁴ Kak IS, wawancara (Malang, 4 Januari 2025)

⁷⁵ Kak MI, wawancara (Malang, 5 Januari 2025)

dapat dipahami dengan pembatasan terhadap diri atau informasi pribadi dari pengaruh publik. Didalam agama islam hak privasi sangatlah di lindungi sebagai bentuk menjaga konsumen dalam ranah fotografi karena foto konsumen merupakan salah satu bentuk privasi dari konsumen.

Dalam surah Q.S An-Nur : 27 dijelaskan bahwa Ayat tersebut menekankan pentingnya untuk menghargai privasi orang lain dan mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memasuki ruang pribadi mereka. Islam mengakui hak privasi atas individu. Konsep ini tercermin dalam ajaran Islam yang menghormati kehidupan pribadi setiap individu. Tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital harus berlandaskan prinsip etika Islam. Ini mencakup menghormati privasi orang lain saat berinteraksi secara online, seperti tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin atau memanfaatkan kelemahan keamanan orang lain di dunia digital. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menghargai dan menghormati privasi orang lain sangat penting. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal tersebut mengingatkan bahwa data pribadi konsumen harus dihormati dan tidak boleh digunakan tanpa izin atau pemberitahuan yang jelas. Sama seperti kita harus meminta izin untuk memasuki rumah orang lain, dalam dunia bisnis, fotografer harus meminta izin terlebih dahulu ketika mendistribusikan foto milik konsumennya.

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada 5 fotografer fakta yang ditemukan dilapangan adalah fotografer tidak menegatahui manfaat

adanya hak ekonomi atas potret sebagai bentuk privasi untuk melindungi konsumen

Kak MW :

“manfaat hak ekonomi bukannya untuk melindungi kita sebagai fotografer ketika tidak dibayar maka terkait ekonominya.”⁷⁶

Kak IQ :

“saya tidak mengetahui manfaat dari ekonomi atas potret, sepaham saya misal hasil jepretan fotografer itu memiliki nilai ekonomi yang bisa upload di khalayak umum.”⁷⁷

Kak AZ :

“saya tidak mengetahui manfaat dari ekonomi atas potret, sepaham saya misal hasil jepretan fotografer itu memiliki nilai ekonomi yang bisa upload di khalayak umum.”⁷⁸

Kak IS :

“Namanya aja ada ekonominya jadi terkait pemenuhan ekonomi kayaknya, tapi saya nggak tau secara jelasnya lagi kaya gimana”⁷⁹

Kak MI :

⁷⁶ Kak MW, wawancara (Malang, 29 Desember 2024)

⁷⁷ Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

⁷⁸ Kak AZ, wawancara (Malang, 28 Desember 2024)

⁷⁹ Kak IS, wawancara (Malang, 4 Januari 2025)

“Nggak tau kak apa itu manfaat dari hak ekonomi soalnya sedari awal nggak faham tentang hak ekonomi atas potret”⁸⁰

Terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya. Pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumen bisa dilakukan ketika seorang fotografer ingin mengupload atau mendistribusikan hasil fotonya ke media sosial seperti Instagram harus terlebih dahulu memiliki perizinan kepada pemilik foto (objek yang ada didalam foto) atau ahli warisnya. Jika tidak mendapatkan perizinan atau tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik foto maka tentunya hal tersebut telah menciderai hak konsumen dalam mendapatkan batasan berupa hak ekonomi atas potret. Berdasarkan hasil wawancara terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya, faktanya dari kelima fotografer terdapat fotografer yang pernah melakukan pelanggaran terkait batasan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya. Sesuai dengan hasil wawancara kepada 5 fotografer dalam komunitas Look In sebagai pelaku usaha mengatakan :

Kak IS :

“pernah tanpa izin (upload foto konsumen) milik anaknya, alasannya ngejar target pemasaran biar rame, saya rasa itu foto sudah milik saya jadi tidak perlu izin, sudah jadi milik saya, pernah di suruh take down sama orangnya (konsumennya).”⁸¹

⁸⁰ Kak MI, wawancara (Malang, 5 Januari 2025)

⁸¹ Kak IS, wawancara (Malang, 4 Januari 2025)

Kak MI :

“pernah sih kalau di Instagram, pernah di tegur juga sama konsumennya soalnya ada part (bagian) muka orang tuanya yang ke up pas photo indoor”⁸²

Kak AZ :

“Selama saya jadi fotografer sering sih upload foto konsumen tanpa izin tapi sejauh ini masih aman.”⁸³

Kak MW :

“Pernah pakai foto konsumen untuk keperluan background di price lis tetapi tidak pernah di komplain.”⁸⁴

Kak IQ :

“Saya nggak pernah upload foto konsumen tanpa izinya tapi saya nggak tau dan nggak faham apa itu hak ekonomi atas potret.”⁸⁵

Ketidakpahaman pelaku usaha jasa insutri kreatif fotografi terhadap regulasi atau peraturan yang mengatur tentang hak ekonomi atas potret disebabkan karena adanya sikap pragmatis yang ditemukan peneliti dalam anggota komunitas fotografer Look In. Sikap pragmatis merupakan suatu sikap lebih mengutamakan sisi kepraktisan, serta kegunaan daripada

⁸² Kak MI, wawancara (Malang, 5 Januari 2025)

⁸³ Kak AZ, wawancara (Malang, 28 Desember 2024)

⁸⁴ Kak MW, wawancara (Malang, 29 Desember 2024)

⁸⁵ Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

mementingkan sisi manfaat. Sikap pragmatis yang ditemukan peneliti didalam anggota komunitas fotografer look in terjadi ketika fotografer menganggap foto hasil jepretan mereka merupakan hak mereka yang bebas di publikasikan tanpa harus meminta persetujuan konsumen.

Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang hak ekonomi atas potret menjadi salah satu alasan dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi dalam mengetahui isi, manfaat dan tujuan dari terbentuknya hak ekonomi atas potret untuk melindungi objek yang berada didalam foto. Sesuai hasil wawancara kepada ketua komunitas fotografer Look In ketika melaksanakan *hunting foto* ternyata fokus pembahasan yang dilakukan selama melakukan perkumpulan adalah fokus untuk pengejaran target di studio.

Indikator tersebut menjadi acuan untuk menilai sejauh mana pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi didalam sebuah komunitas Look In terhadap pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya. Ternyata semua pelaku usaha fotografer dalam komunitas tersebut memiliki level pengetahuan yang masih rendah terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret. Pemicunya berdasarkan hasil wawancara diatas adalah salahnya perspektif yang menimbulkan sikap pragmatis para fotografer bahwa peraturan tersebut khususnya pada pasal 12 ayat (1) dan (2) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan tujuan hanya untuk melindungi karya mereka, padahal tujuannya adalah untuk melindungi privasi subjek yang ada

didalam potret hasil jepretan fotografer serta manfaatnya adalah memberikan hak subjek sebagai konsumen jasa fotografi agar potret mereka aman dari fotografer yang menginginkan hasil fotonya di upload di Instagram sebagai bahan komersial tanpa persetujuan konsumen. Selain itu pemicu lainnya adalah para fotografer masih sering melakukan pelanggaran secara terang-terangan berupa pendistribusian potret milik konsumennya di akun Instagram studio atau akun mereka sendiri tanpa izin kepada subjek yang ada di dalam foto atau konsumen untuk kepentingan komersial memperluas pemasaran studio.

Selain karena faktor tersebut kurangnya informasi serta sosialisasi didalam komunitas, sehingga para fotografer tidak memiliki pemahaman hukum terkait batasan berupa hak ekonomi atas potret. Selain itu, masih banyak fotografer yang melanggar peraturan tersebut, dengan kata lain masih banyak fotografer yang upload foto milik konsumennya tanpa izin sebagai bahan komersial untuk meningkatkan pendapatan studio. Oleh karena itu, seharusnya diadakan sosialisasi didalam sebuah komunitas sebagai bahan informasi kepada para fotografer terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret supaya pemahaman hukum fotografer terkait hak ekonomi atas potret semakin meningkat.

Privasi dalam perspektif agama islam sangatlah dilindungi sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan dari konsumen atas privasinya.

Larangan Allah terkait privasi terdapat dalam Q.S An-Nur : 27 yang berbunyi :⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

Ayat tersebut menekankan betapa pentingnya untuk menghargai privasi orang lain dan mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memasuki ruang pribadi mereka. Dalam konteks fotografi, diibaratkan jika seorang fotografer ingin mendistribusikan hasil jepretan mereka ke media sosial instagram maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak konsumen sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan dari konsumen atas privasinya.

Foto merupakan suatu hal milik konsumen yang bersifat privasi dan harus dilindungi. Keamanan dan kenyamanan konsumen merupakan suatu hak yang harus diperoleh sesuai yang tertera pada pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

⁸⁶ Muhammad Zainul Mujahid, “Perlindungan terhadap Hak Privasi dalam Islam,” *Tafsir Al Quran / Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), Accessed Januari 22, 2025, <https://tafsiralquran.id/perlindungan-terhadap-hak-privasi-dalam-islam/>.

mengonsumsi barang atau jasa”. Dalam konteks ini para anggota komunitas fotografer Look In harus menjaga privasi dari foto milik konsumennya sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan dari konsumen dengan lebih berhati-hati lagi dalam mendistribusikan foto hasil jepretanya di media sosial tanpa seizing konsumen sebagai objek yang berada didalam foto.

C. Upaya Komunitas Fotografer Kota Malang Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Potret Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah dengan tujuan melindungi para konsumen ketika memakai suatu produk barang atau jasa. Sesuai dengan pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa.⁸⁷ Dalam kontes ini, keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa fotografi yang dimaksudkan untuk menjaga konsumen dari dampak yang ditimbulkan jika seorang fotografer mengupload hasil jepretanya di media sosial Instagram yang tentunya banyak orang yang melihat postingan tersebut sekalipun tujuan dari seorang fotografer mendistribusikan foto tersebut untuk kepentingan komersial.

Kemudian, didalam pasal 7 huruf (a) menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah beriktikad baik dalam menjalankan

⁸⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

sebuah usahanya.⁸⁸ Pada pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara juga telah dijelaskan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.⁸⁹ Artinya tidak memiliki iktikad baik dalam menjalankan usahanya berarti besar kemungkinan pelaku usaha tersebut telah menciderai hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumennya. Bentuk perwujudan dari pasal ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha fotografer dalam komunitas dengan meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen jika ingin mendistribusikan hasil jepretan mereka di media sosial seperti Instagram dengan tujuan komersial.

Memang benar jika seorang fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, akan tetapi hal tersebut terbatas pada hak ekonomi atas potret terhadap karya ciptanya. Sehingga, untuk melindungi konsumen sebagai subjek didalam potretnya maka seorang fotografer harus mendapatkan persetujuan dari pihak konsumen atas foto tersebut. Jika seorang fotografer bisa melakukan hal tersebut maka tentunya fotografer telah memiliki iktikad baik dalam menjalankan usahanya berupa jasa fotografi. Iktikad baik sangat penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan pengalaman jual beli jasa fotografi merupakan sebuah jual beli yang positif bagi kedua belah pihak.⁹⁰

⁸⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸⁹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁰ Syadzwina Hindun Nabila, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Online," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 23, 2024): 298, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2362>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan suatu usaha, ikhtiar untuk mencapai sebuah maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua komunitas bisa ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa upaya komunitas untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan konsumen jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota fotografer yang telah mencederai hak konsumen berupa mengupload foto konsumen di sosial media Instagram diantaranya :

1. Upaya untuk segera melakukan *take down* (penghapusan) atas foto atau video yang sudah terlanjur di upload di instagram anggota komunitas look in jika konsumen enggan foto mereka diupload di media sosial seperti instagram. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komunitas pada tanggal 29 Desember 2024 kak MW menyebutkan bahwa jika terdapat anggotanya yang melanggar hak ekonomi atas potret milik kosumenya hingga konsumen melakukan protes maka langkah yang diambil adalah segera menghapus foto atau *take down* foto milik kosumenya dan segera memberi peringatan kepada fotografer yang melakukan kesalahan up foto konsumen tanpa izin dari konsumen. Jika tetap anggotanya tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap.

2. Upaya rencana sosialisasi yang akan diagendakan ketika kegiatan *hunting*. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komunitas pada tanggal 29 Desember 2024 kak MW yang menjelaskan bahwa pada mulanya kegiatan *hunting potret* diselenggarakan hanya untuk kebutuhan perluasan pemasaran dan kegiatan *hunting* sendiri bersifat *insidental* atau tidak direncanakan belum pasti sebulan bisa dilakukan kegiatan *hunting*. Selain itu, anggota komunitas juga belum tentu bisa datang semua pada saat perkumpulan *hunting* diselenggarakan. Kak MW berencana akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada anggotanya terkait jika melakukan pendistribusian foto milik konsumen harus terlebih dahulu izin kepada konsumen, jika konsumen menginginkan foto atau vidionya di hapus karena merasa tidak nyaman dan tidak aman maka harus segera dilakukan untuk menjaga nama baik studio serta anggota komunitas.
3. Upaya evaluasi setiap bulanya kepada setiap anggota komunitas. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komunitas pada tanggal 29 Desember 2024 kak MW yang menjelaskan bahwa nanti setiap bulan akan diadakan kegiatan evaluasi bagi para anggota komunitasnya apakah mereka bisa memberikan hak konsumen berupa kenyamanan dan keamanan

yang diwujudkan dengan upload foto harus ada izin dari konsumen.⁹¹

Peneliti juga memberikan masukan terkait upaya yang bisa dilakukan komunitas fotografer Look In untuk melakukan peningkatan pelayanan di studio terkait keamanan dan kenyamanan konsumen yang menggunakan jasa potret seperti menyediakan aduan layanan yang ditempel di studio seperti stiker yang berisikan nomor *whatsapp* untuk menyampaikan saran dan kritikan ketika menggunakan jasa potret di studio. Selain itu peneliti memberikan masukan bahwa agenda sosialisasi bisa dilakukan ketika hari libur agar para anggota bisa mengikuti secara keseluruhan. Hal tersebut juga bisa menjadi evaluasi bagi para fotografer didalam komunitas untuk lebih berhati-hati lagi dalam mendistribusikan hasil fotonya ke khalayak umum dengan alasan apapun tanpa seizin objek yang ada didalam foto.

⁹¹ Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024)

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi dalam komunitas yaitu komunitas Look In Kota Malang terhadap hak ekonomi atas potret milik konsumennya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya sangatlah penting bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pemerintah telah membuat regulasi didalam pasal 12 ayat (1) dan (2) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait batasan berupa hak ekonomi atas potret. Fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, tetapi hal tersebut terbatas pada hak ekonomi atas potret terhadap karya ciptanya. Fakta yang terjadi di lapangan, para fotografer didalam komunitas memiliki pengetahuan yang masih minim atau memiliki level pengetahuan yang rendah terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret yang disebabkan oleh suatu perspektif yang salah terkait tujuan dan isi dari pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta yaitu memberikan tujuan hanya untuk melindungi karya mereka, padahal tujuannya adalah untuk melindungi privasi subjek yang ada didalam potret hasil jepretan fotografer serta manfaatnya adalah

memberikan hak subjek sebagai konsumen jasa fotografi agar potret mereka aman dari fotografer yang menginginkan hasil fotonya di upload di Instagram sebagai bahan komersial tanpa persetujuan konsumen dan pelanggaran yang masih dilakukan oleh fotografer. Dengan kata lain sikap pragmatis serta kurangnya informasi dan sosialisasi didalam anggota komunitas fotografer look in menjadi pemicu kurangnya pemahaman hukum terkait hak ekonomi atas potret. Selain itu, privasi dalam perspektif agama islam sangat dijaga karena berkaitan keamanan dan kenyamanan dari pihak konsumen fotografer. Dengan mengunggah foto milik konsumennya tanpa izin didasarkan sikap pragmatis dan pemahaman hukum terkait hak ekonomi atas potret oleh anggota komunitas fotografer Look In masih tergolong rendah menjadi faktor pelanggaran privasi berupa foto milik konsumennya.

2. Upaya yang bisa dilakukan oleh komunitas dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan atas konsumen diantaranya komunitas akan segera melakukan *take down* (penghapusan) foto milik konsumen agar konsumen mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan. Selain itu, komunitas akan berupaya mengagendakan kegiatan sosialisasi bagi para fotografer yang termasuk anggota komunitas terkait pentingnya perizinan kepada konsumen sebelum mengupload di media sosial Instagram sebagai bahan komersial, komunitas akan mengadakan evaluasi setiap beberapa bulan sekali untuk mengidentifikasi kondisi yang terjadi apakah terdapat

permasalahan ataukah tidak, foto yang sudah terlanjur di upload di media sosial Instagram akan segera di *take down* (hapus) untuk menjaga privasi, kenyamanan serta keamanan konsumen. Upaya suatu komunitas dalam melakukan pencegahan terkait pelanggaran terhadap hak ekonomi atas potret sangatlah penting. Selain untuk melindungi hak konsumen tentunya juga hal tersebut bisa menjadi sebuah jembatan bagi komunitas untuk menjaga nama baik komunitas Look In.

B. Saran

1. Untuk komunitas disarankan untuk segera melakukan tindakan lebih lanjut terkait upaya yang sudah dirancang agar upaya tersebut segera terealisasi untuk perlindungan konsumen dan sebagai bentuk menjaga nama baik komunitas.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih memperjelas lagi terkait regulasi yang telah dibuat supaya regulasi mudah dipahami dengan lebih merincikan istilahnya didalam penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Riinawati. 2021. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Thema Publishing.

Sudjana, Nana. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Siregar, Fitri Yanni Dewi and Bagus Firman Wibowo. 2023. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Medan: Universitas Medan Area Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, 1 NTB: Mataram University Press

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1 Pasuruan: CV.

PENERBIT QIARA MEDIA.

Nugroho, Sigit Sapto., Anik Tri Haryani., Farkhani. 2020. *Metode Riset Hukum*, 1 Sukoharjo: Oase Pustaka.

Kumala, Agus Kumala. 2022 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ahmad Dahlan University.

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Qomar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: Cv. Social Politic Genius.

JURNAL

Yhattaun, Muhammad. "Wedding Photography Marketing Communication Analysis," *Academia Open: Business And Economics*, 7 (2022): 7, <https://doi.org/10.21070/ups.1267>.

- Irfan, Nabhani., Bilal Ahmad Dzulfikar, and Hilmi Aulawi, “Perancangan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Fotografi,” *Jurnal Kalibrasi* 22, no. 1 (May 20, 2024): 52–53, <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.22-1.1450>.
- Suci, Ramadhani dan Nuzul Rahmayani, “Upaya Hukum Terhadap Pembuatan Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin Suci Rahmadani, Nuzul Rahmayani,” *Journal of Law and Nation (JOIN)* 3, no. 3 (Agustus 2024): 582.
- Anggraeni, Vita Dwi., Abidin, Ronny Winarno, and Dwi Budiarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram,” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (September 5, 2024): 128, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>.
- Lazman, Bariqi and Miftahul Haq, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru,” *SEMNASHUM : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 1, no. 2 (2024): 2.
- Purnama, Ida Bagus Kade Fajar Bukit, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 20, 2021): 613, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>.

Perdana, Satria,dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (Oktober 2021): 567, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.176>.

Suardi, Suardi et al., “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (October 3, 2022): 136, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

Aji, Hieronymus Febrian Rukmana, Abraham Ferry Rosando, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (February 2019).

Adipurwanto, Gitta Astari., Igrissa Majid., and Khaerul Anwar, “Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram,” *Gitta Astari Adipurwanto Igrissa Majid Khaerul Anwar* 4, no. 1 (June 2021).

Zahida, Shafira Inan and Budi Santoso, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 186–203, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

Asih, Desyanti Suka K.Tus, "HAK EKONOMI DAN HAK MORAL KARYA CIPTA POTRET DI SOSIAL MEDIA," *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 1 (September 19, 2019): 12, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

Jaman Ujang Badru., Galuh Ratna Putri., and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

Soediro, "PRINSIP KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *JURNAL KOSMIK HUKUM* 18, no. 2 (June 2018): 103.

Nabila, Syadzwina Hindun, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Online," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 23, 2024): 298, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2362>.

INERNET

Mahmudan, "Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang," Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang, accessed November 30, 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/813440827/kota-malang-punya-6444-pelaku-ekraf-baru>.

Hukum, Info "Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat," *Info Hukum* (blog), Accessed November 30, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>.

Isabela, Ayu Caesar “Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta,” accessed October 30, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta>.

Mujahid, Muhammad Zainul “Perlindungan terhadap Hak Privasi dalam Islam,” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), Accessed Januari 22, 2025, <https://tafsiralquran.id/perlindungan-terhadap-hak-privasi-dalam-islam/>.

F, Faiz Tsabita Aqila “Menjaga Privasi Dan Keamanan Dalam Era Digital: Perspektif Islam,” *METRO LIPUTAN 7* (blog), Accessed 22 Januari, 2025, <https://metroliputan7.com/menjaga-privasi-dan-keamanan-dalam-era-digital-perspektif-islam/>.

Gumilang, Nanda Akbar, “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya – Gramedia Literasi,” accessed December 21, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>.

Kurniasari, Dita, “Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantita...,” accessed September 21, 2024, <https://dqqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif>.

Yustika, Gea, “Foto Sendiri Atau Selfie: Arti, Alasan, Dan Ide Posenya! | Orami,” Accessed November 30, 2024, <https://www.arami.co.id/magazine/foto-sendiri>.

admin, “Mengapa Foto Profil Penting Dan Bagaimana Membuatnya Menarik,” *Fotografer*, Accessed November 30, 2024,

<https://chrisherringphotography.com/mengapa-foto-profil-penting-dan-bagaimana-membuatnya-menarik/>.

Setyawan, Yudha Epsen, “Apa itu Pas Foto? Berikut Arti dan Macam-Macam Ukurannya,” *Jasa Fotografi Profesional | Foto Produk, Foto Portrait, Manipulasi & Editing Foto*, Accessed 30 November 21, 2024, <https://shanibacreative.com/apa-itu-pas-foto/>.

Mujahid, Muhammad Zainul, “Perlindungan terhadap Hak Privasi dalam Islam,” *Tafsir Al Quran / Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), Accessed Januari 22, 2025, <https://tafsiralquran.id/perlindungan-terhadap-hak-privasi-dalam-islam/>.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Pengantar Izin Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2843 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 31 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Komunitas LOOK IN KOTA MALANG
Jl. Saxophone No.65, Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65143

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : FRISTANIA NADILA PUTRI
NIM : 210202110138
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA JASA INDUSTRI KREATIF
FOTOGRAFI TERHADAP HAK EKONOMI ATAS POTRET (STUDI DI
KOMUNITAS LOOK IN KOTA MALANG)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Unnuk Verifikasi





Prof. Dr. H. Dekan
Fakultas Syariah
Bidang Akademik,
M. H. Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2
Surat Balasan Izin Pra Penelitian




KOMUNITAS FOTOGRAFER LOOK IN Jln. Saxophone No.65, Tunggulwulung, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65143		
<hr/>		
Nomor	: S/1/5/09/2024	Malang, 5 September 2024
Sifat	: Biasa	Kepada
Lamp	: -	Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
H a l	: <u>Persetujuan Pra Penelitian</u>	
<p>Assalamualaikum Wr. Wb.</p> <p>Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor : B- 2843 /F.Sy.1/TL.01/07/2024, tanggal 31 Agustus perihal pelaksanaan Pra-Penelitian. Kami sampaikan bahwa studio kami menerima mahasiswi atas nama :</p> <p>1. Fristania Nadila Putri dengan NIM 210202110138</p> <p>Untuk melaksanakan pra penelitian tentang dengan judul Penelitian : <i>Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Jasa Industri Kreatif Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret (Studi di Komunitas Fotografer Look In Studio Kota Malang)</i></p> <p style="text-align: center;">Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya</p> <p>Wassalamualaikum Wr. Wb.</p> <p style="text-align: right;">Malang, 05 September 2024 Ketua Komunitas Look In Studio</p> <p style="text-align: right;"> <u>Muhtadin Widyoko</u></p>		

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

No	Informan	Pertanyaan Wawancara
1.	Ketua Komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah awal mula komunitas ini berdiri ? 2. Berapa lama komunitas ini berdiri ? 3. Siapa saja pengurus harian komunitas serta bagaimana struktur hariannya ? 4. Kegiatan apa saja yang dilakukan komunitas setiap bulanya atau apakah terdapat program khusus ? 5. Bagaimanakah upaya komunitas dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan atas konsumennya ? 6. Apa sanksi yang diberikan ketua komunitas ketika anggota komunitas fotografer melanggar hak ekonomi atas potret ? 7. Apakah di anggota komunitas ini pernah diadakan sosialisasi terkait hak ekonomi atas potret ?
2.	Anggota komunitas fotografer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama menjadi seorang fotografer ? 2. Apakah fotografer mengetahui isi dari peraturan Undang-undang pada pasal 12 terkait hak ekonomi atas potret ? 3. Apakah fotografer mengetahui tujuan dibentuknya peraturan Undang-undang pada pasal 12 terkait hak ekonomi atas potret ?

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah fotografer mengetahui manfaat dibentuknya peraturan Undang-undang pada pasal 12 terkait hak ekonomi atas potret ? 5. Apakah fotografer pernah mengunggah foto milik konsumennya sebagai bahan komersial di Instagram tanpa meminta izin kepada konsumennya ? 6. Apakah fotografer pernah di protes oleh konsumen terkait foto mereka yang diunggah tanpa seizin konsumen ? 7. Apakah fotografer mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha industri kreatif jika paham akan hak ekonomi atas potret ? 8. Apa yang dilakukan fotografer jika konsumen tidak berkenan atas foto yang sudah terlanjur di upload sebagai bahan komersial ? 9. Apakah fotografer mengetahui jika foto merupakan suatu hal yang bersifat privasi milik konsumen ?
3.	Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah konsumen merasa keberatan jika foto mereka di media sosial Instagram oleh fotografer sebagai bahan komersial tanpa sepengetahuan konsumen ? 2. Apakah foto konsumen pernah di upload di instagram atau media sosial yang lain oleh fotografer tanpa seizin konsumen ?

Lampiran 4 Screenshot Hasil Wawancara Online dengan Konsumen (Kak NA dan Kak OV)



Lampiran 5 Dokumentasi Foto Yang di Unggah di Instagram



**Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Fotografer dan Kegiatan
*Hunting***



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Fristania Nadila Putri.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Blitar, 13 Mei 2003.
Agama	:	Islam.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Gajayana No.18 F, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.
Alamat Rumah	:	Jl. Jambewangi Raya, RT/RW 001/003, Kec. Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66184.
No Handphone	:	085733218647
Riwayat Pendidikan	:	MI Jambewangi (2009-2015) MTsN 8 BLITAR (2015-2018) MAN 2 BLITAR (2018-2021)